



P U T U S A N

Nomor : 573/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSUL BAHRI NASUTION**;
Tempat lahir : Simalungun;
Umur/Tgl lahir : 44 tahun / 02 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang IV Padang Pasir Kelurahan Urung Kompas
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tahap pertama, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;

8. Perpanjangan



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tahap kedua, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2013, No. Reg. Perkara : PDM-102/RP.Rap/Euh.2/05/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul beersama Hendra (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram. Bahwa perbuatan Samsul Bahri Nasution Alias Samsul bersama Hendra (belum tertangkap) dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Hendra di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Hendra dan mengatakan " minta dulu shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu kemudian Hendra memberikan shabu dalam plastik kecil kepada terdakwa berikut bong tersebut;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk bagian gudang milik Hendra setelah itu shabu yang terdakwa beli dari Hendra terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian terdakwa bakar pada kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis lalu terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menghisap dari pipet yang ada pada bong ;
- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi Budiono bersama dengan saksi Sukimin (Anggota Polri pada Polsek Torgamba) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru ;
- Bahwa kemudian terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul digeledah oleh saksi Budiono dan saksi Sukimin dan ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2040/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristeal berwarna putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) potongan pipa kaca bekas pakai dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2041/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. Lab. 2038/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) ml serum darah milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung

Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Akhirnya terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Hendra berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsida:

Bahwa terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul beersama Hendra (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram. Bahwa perbuatan Samsul Bahri Nasution Alias Samsul bersama Hendra (belum tertangkap) dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Hendra di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Hendra dan mengatakan "minta dulu shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu kemudian Hendra memberikan shabu dalam plastik kecil kepada terdakwa berikut bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk bagian gudang milik Hendra setelah itu shabu yang terdakwa beli dari Hendra terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian terdakwa bakar pada kaca pirek tersebut degan menggunakan mancis lalu terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menghisap dari pipet yang ada pada bong ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi Budiono bersama dengan saksi Sukimin (Anggota Polri pada Polsek Torgamba) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru ;
- Bahwa kemudian terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul digeledah oleh saksi Budiono dan saksi Sukimin dan ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2040/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) potongan pipa kaca bekas pakai dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2041/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. Lab. 2038/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) ml serum darah milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Akhirnya terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Hendra berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih subsidair :

Bahwa terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul beersama Hendra (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri. Bahwa perbuatan Samsul Bahri Nasution Alias Samsul bersama Hendra (belum tertangkap) dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Hendra di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Hendra dan mengatakan "minta dulu shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu kemudian Hendra memberikan shabu dalam plastik kecil kepada terdakwa berikut bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk bagian gudang milik Hendra setelah itu shabu yang terdakwa beli dari Hendra terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian terdakwa bakar pada kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis lalu terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menghisap dari pipet yang ada pada bong ;
- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi Budiono bersama dengan saksi Sukimin (Anggota Polri pada Polsek Torgamba) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru ;
- Bahwa kemudian terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul digeledah oleh saksi Budiono dan saksi Sukimin dan ditemukan barang bukti tersebut ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2040/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) potongan pipa kaca bekas pakai dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2041/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. Lab. 2038/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) ml serum darah milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Akhirnya terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Hendra berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2013, No. Reg. Perkra : PDM-102/RP.RAP/Euh.2/05/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri Nasution terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

tanaman"



tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu dengan berat 3, 4 (tiga koma empat) gram ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong) ;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 401/Pid.B/2013/PN.RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu)



- 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ;
- 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong) ;
- 1 (satu) buah mancis warna biru ;

Masing-masing dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh PITER MANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 37/Akta Pid/2013/PN-RAP, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013;

V. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : W2.U13/4186/HN.01.10/X/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 401/Pid.B/2013/PN-RAP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, tetapi hingga saat ini tidak ada mengajukan Memori

Banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 401/Pid.B/2013/PN.RAP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 401/Pid.B/2013/PN.RAP, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 401/Pid.B/2013/PN.RAP, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- Membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2013** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 573/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **02 Desember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd
SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd
H. DJUMALI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
SAUT H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.